



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telp (021) 3521985

---

Yth.:

1. Para Deputi
2. Para Staf Ahli
3. Para Eselon II
4. Para Pegawai,  
di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian.

SURAT EDARAN

NOMOR: KP.08.01/II /SES.M.EKON/12/2025

**TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

a. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi yang mengamanahkan agar seluruh Instansi Pemerintah menyesuaikan Pedoman Penilaian Kinerja yang dimiliki dengan Peraturan dimaksud paling lambat Desember 2025, maka perlu disusun pedoman yang menjadi acuan dalam menilai tingkat kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai sehingga tercipta keseragaman dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pedoman PKO di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang terdiri atas:

1. Prinsip Penilaian Kinerja Organisasi;
2. Entitas Pelaksana Penilaian Kinerja Organisasi; dan
3. Mekanisme Perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi.

d. Dasar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078).

e. Uraian Materi Surat Edaran

1. Prinsip Penilaian Kinerja Organisasi

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian kinerja organisasi adalah:

- a) Berorientasi hasil, yaitu menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja organisasi;
- b) Berkelanjutan, yaitu pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun;
- c) Objektif, yaitu pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan dapat diukur dan dilakukan pengujian oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian;
- d) Adil, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah ditetapkan dan sasaran yang jelas;
- e) Transparan, yaitu penilaian kinerja menggunakan parameter pengukuran dan sumber data yang jelas serta dilakukan secara terbuka;
- f) Akuntabel, yaitu pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas; dan
- g) Periodik, yaitu penilaian kinerja dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang tetap.

2. Entitas Penilaian Kinerja Organisasi

Entitas Penilaian Kinerja Organisasi adalah unit organisasi yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data kinerja. Adapun unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator yang memenuhi kriteria tersebut adalah:

- a) Entitas Kementerian;
- b) Entitas Unit Kerja Eselon I; dan
- c) Entitas Unit Kerja Eselon II.

Penilaian Kinerja Organisasi di level Kementerian akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, sedangkan level Eselon I dan Eselon II dilakukan oleh Tim PKO. Penilaian Kinerja Organisasi di setiap level dilaksanakan setahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Mekanisme Perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi

3.1 Tim Penilai Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi dilakukan berjenjang sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, adapun struktur tim PKO di masing-masing jenjang adalah sebagai berikut:

- a) Entitas Kementerian terdiri dari Tim PKO Kementerian PANRB.
- b) Entitas Eselon 1 terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kementerian, Deputy unit kerja bersangkutan, Sekretaris Deputy serta unit kerja yang membidangi Pengelolaan Kinerja dan Pengawasan.
- c) Entitas Eselon 2 terdiri dari Deputy/Sekretaris Kementerian unit kerja bersangkutan, Asisten Deputy/Kepala Biro unit kerja bersangkutan, Sekretaris Deputy serta unit kerja yang membidangi Pengelolaan Kinerja dan Pengawasan.

Tim PKO Eselon 1 akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, adapun Tim PKO Entitas

Eselon 2 akan ditetapkan melalui Keputusan Deputi/Sekretaris Kementerian unit kerja bersangkutan. Laporan hasil PKO disusun oleh masing-masing Tim PKO dan ditandatangani oleh Ketua Tim PKO masing-masing Entitas. Laporan hasil PKO adalah laporan yang terpisah dari laporan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah entitas akuntabilitas kinerja.

### 3.2 Komponen Perhitungan

PKO pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

a) **Capaian Perjanjian Kinerja**

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

b) **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi/Kerja diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai	Kategori/Predikat
>90 - 100	AA/Sangat Memuaskan
>80 - 90	A/Memuaskan
>70 - 80	BB/Sangat Baik
>60 - 70	B/Baik
>50 - 60	CC/Cukup (Memadai)
>30 - 50	C/Kurang
>0 - 30	D/Sangat Kurang

### 3.3 Teknis Perhitungan

Setelah Data Komponen Capaian Perjanjian Kinerja dan Hasil Evaluasi AKIP telah tersedia, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan PKO sebagaimana tertuang pada matriks berikut:

Tabel 2. Matriks PKO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
						Total Capaian PK (4)		
						Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)		
						Predikat PKO (6)		

- a) Pengisian Tabel Normalisasi Capaian PK  
 Dengan mempertimbangkan prinsip PKO berorientasi hasil, maka dilakukan normalisasi atas capaian perjanjian kinerja sebagaimana berikut: (i) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%, sebagai contoh Unit Kedeputan X melakukan perhitungan capaian kinerja dengan hasil 115% maka hasil tersebut dinormalisasi menjadi 110%; dan (ii) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi, sebagai contoh Unit Kedeputan Y melakukan perhitungan capaian kinerja dengan hasil 95% maka hasil tersebut tetap dan tidak dilakukan normalisasi.
- b) Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah  
 Langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi atas hasil normalisasi capaian perjanjian kinerja yang didasarkan pada predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut:

Tabel 3. Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Jenjang Predikat AKIP	Sumber Predikat AKIP
1	Kementerian	Nilai Hasil Evaluasi dari KemenpanRB
2	Unit Kerja Eselon I	Hasil evaluasi AKIP Eselon I dari Inspektorat
3	Unit Kerja Eselon II	Hasil evaluasi AKIP Eselon II dari Inspektorat

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada gambar berikut.

Tabel 4. Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

- c) Nilai akhir Capaian Perjanjian Kinerja  
Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah-1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (langkah-2).
- d) Total Capaian Perjanjian Kinerja  
Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah-3) pada setiap indikator kinerja.
- e) Nilai Kinerja Organisasi  
Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah-4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja.
- f) Predikat PKO  
Hasil Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai gambar berikut:

Tabel 5. Predikat PKO

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO
$X > 100\%$	Istimewa
$80\% < X \leq 100\%$	Baik
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perbaikan
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang
$0\% < X \leq 20\%$	Sangat Kurang

Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
Butuh Perbaikan	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

### 3.4 Simulasi PKO

Berikut adalah simulasi pelaksanaan PKO pada level Kementerian sampai dengan level Unit Kerja Eselon II:

#### a) Simulasi PKO pada level Kementerian

Perhitungan PKO dimulai dengan menghitung capaian dari masing-masing indikator kinerja yang ada tercantum pada dokumen perjanjian kinerja Kementerian. Berikut adalah contoh perhitungan capaian kinerja pada tingkat Kementerian:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Sasaran: Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan				
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,12%	96,60%
2	Biaya Logistik	13,52% terhadap PDB	14,3% terhadap PDB	94,23%
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,99% terhadap PDB	8,5% terhadap PDB	123%
4	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%	18,66%	89,71%
5	Indeks Ketahanan Energi	6,77	N/A	N/A

Setelah capaian masing-masing IKU sudah dihitung, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom Normalisasi Capaian PK (1), Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2), Nilai Akhir Capaian PK (3), Total Capaian PK (4), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5), dan Predikat PKO (6).

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)
Sasaran: Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan							
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,12%	96,60%	<b>96,60%</b>	<b>10%</b>	<b>86.94%</b>
2	Biaya Logistik	13,52% terhadap PDB	14,3% terhadap PDB	94,23%	<b>94,23%</b>	<b>10%</b>	<b>84.81%</b>
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,99% terhadap PDB	8,5% terhadap PDB	123%	<b>110%</b>	<b>10%</b>	<b>99%</b>
4	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%	18,66%	89,71%	<b>89,71%</b>	<b>10%</b>	<b>80.74%</b>
5	Indeks Ketahanan Energi	6,77	N/A	N/A	-	-	-
<b>Total Capaian PK (4)</b>							<b>351.49%</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)</b>							<b>87.87%</b>
<b>Predikat PKO (6)</b>							<b>BAIK</b>

**Keterangan:**

\*Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP Kementerian (Predikat BB = 10%).

\*Nilai Akhir Capaian PK (3) diperoleh dari Kolom (1) X (100% - Kolom (2)).

\*Total Capaian PK (4) adalah jumlah keseluruhan dari kolom Nilai Akhir Capaian PK (3).

\*Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5) hasil pembagian Total Capaian PK (4) dengan jumlah IKU.

b) Simulasi PKO pada level Unit Eselon I

Perhitungan PKO dimulai dengan menghitung Capaian dari masing-masing indikator kinerja yang ada tercantum pada dokumen perjanjian kinerja Unit Eselon I. Berikut adalah contoh perhitungan capaian kinerja pada tingkat Unit Eselon I:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Sasaran: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan, Ekspor dan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional				
1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8%	9,5%	118,75%
2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%	21,9%	100,9%

3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%	13,06%	99,92%
4	Nilai ekspor jasa Indonesia	29,93 Miliar USD	N/A	N/A

Setelah capaian masing-masing IKU sudah dihitung, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom Normalisasi Capaian PK (1), Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2), Nilai Akhir Capaian PK (3), Total Capaian PK (4), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5), dan Predikat PKO (6).

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)
Sasaran: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan, Ekspor dan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8%	9,5%	118,75%	<b>110%</b>	<b>10%</b>	<b>99%</b>
2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%	21,9%	100,9%	<b>100,9%</b>	<b>10%</b>	<b>90.81%</b>
3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%	13,06%	99,92%	<b>99,92%</b>	<b>10%</b>	<b>89,92%</b>
4	Nilai Ekspor Jasa Indonesia	29,93 Miliar USD	N/A	N/A	-	-	-
<b>Total Capaian PK (4)</b>							<b>279.73%</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)</b>							<b>93.24%</b>
<b>Predikat PKO (6)</b>							<b>BAIK</b>

**Keterangan:**

\*Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP Eselon I (Predikat BB = 10%).

\*Nilai Akhir Capaian PK (3) diperoleh dari Kolom (1) X (100% - Kolom (2)).

\*Total Capaian PK (4) adalah jumlah keseluruhan dari kolom Nilai Akhir Capaian PK (3).

\*Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5) hasil pembagian Total Capaian PK (4) dengan jumlah IKU.

c) Simulasi PKO pada level Unit Eselon II

Perhitungan PKO dimulai dengan menghitung Capaian dari masing-masing indikator kinerja yang ada tercantum pada

dokumen perjanjian kinerja Unit Kerja Eselon II. Berikut adalah contoh perhitungan capaian kinerja pada tingkat Unit Kerja Eselon II:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Sasaran: Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas				
1	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,58%	4,2%	85,23%
2	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3-1,8 (hari)	1,3 hari	100%
3	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3-1,8 (hari)	1,5 hari	100%
4	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara terhadap PDB	4,8%	-	N/A

Setelah capaian masing-masing IKU sudah dihitung, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom Normalisasi Capaian PK (1), Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2), Nilai Akhir Capaian PK (3), Total Capaian PK (4), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5), dan Predikat PKO (6).

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)
Sasaran: Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas.							
1	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,58%	4,2%	85,23%	<b>85,23%</b>	<b>10%</b>	<b>76.7%</b>
2	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3-1,8 (hari)	1,3 hari	100%	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>90%</b>
3	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3-1,8 (hari)	1,5 hari	100%	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>90%</b>
4	Biaya Transportasi	4,8%	-	N/A	-	-	-

Logistik Angkutan Udara terhadap PDB									
								<b>Total Capaian PK (4)</b>	<b>256.7%</b>
								<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)</b>	<b>85.5%</b>
								<b>Predikat PKO (6)</b>	<b>BAIK</b>

Keterangan:

\*Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP Eselon II (Predikat BB = 10%).

\*Nilai Akhir Capaian PK (3) diperoleh dari Kolom (1) X (100% - Kolom (2)).

\*Total Capaian PK (4) adalah jumlah keseluruhan dari kolom Nilai Akhir Capaian PK (3).

\*Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5) hasil pembagian Total Capaian PK (4) dengan jumlah IKU.

### 3.5 Komunikasi dan Pelaporan Hasil Perhitungan PKO

- a) Pengisian Kertas Kerja Perhitungan PKO sebagaimana dijelaskan dalam subbab III.IV Simulasi PKO oleh Tim PKO sesuai dengan data dan informasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan untuk Eselon I dan Laporan Kinerja Triwulan IV untuk Eselon II;
- b) Tim PKO melakukan pembahasan hasil perhitungan PKO, dalam proses ini dimungkinkan:
  - 1) Pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai memiliki ekspektasi tertentu atas hasil PKO maka dapat mengajukan usulan koreksi predikat PKO;
  - 2) Unit Kerja mengajukan usulan koreksi predikat PKO pada Tim PKO.
- c) Dalam hal pimpinan dan/atau unit kerja mengajukan usulan koreksi predikat PKO, Tim PKO selanjutnya menelaah usulan dimaksud dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Kondisi eksternal: faktor-faktor di luar kendali unit (seperti perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, atau bencana) yang mungkin memengaruhi hasil kinerja.
  - 2) Beban kerja unit diluar hasil kerja utama: volume penugasan yang ditugaskan kepada unit kerja atau volume isu/tema yang didukung oleh unit kerja.
  - 3) Ketersediaan sumber daya: unit telah diberikan sumber daya yang memadai untuk mencapai target yang ditetapkan.
  - 4) Kompleksitas sinergi dan dukungan antar-unit sejauh mana kinerja unit bergantung pada dukungan atau kolaborasi dari unit lain.
  - 5) Inovasi dan adaptabilitas unit kerja: kemampuan unit untuk mengadopsi perubahan, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan solusi inovatif dalam proses kerja.

- d) Tim PKO menyusun dan menetapkan Laporan Hasil PKO tahun berjalan sesuai dengan hasil pembahasan pada poin 2 dan 3.

f. Penutup

1. Surat Edaran ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi di setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Ketentuan lain yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN,



*Susiwijono*  
SUSIWIJONO

Tembusan Yth.:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (sebagai laporan).